

ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BLU-KEMENTERIAN KESEHATAN-POLITEKNIK KESEHATAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 18/PMK.05/2016 TANGGAL 12 FEBRUARI 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang Pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 514/KMK.05/2009, Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU.01.01/III/1529/2015 tanggal 10 Agustus 2015, telah mengajukan usulan perubahan terhadap tarif Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang Pada Kementerian Kesehatan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang Pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang Pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang Pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tarif layanan KSO dengan pihak lain selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama operasional antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang Pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2016 dan diundangkan pada tanggal 15 Februari 2016.